

**PROSES PERKAWINAN ADAT SUKU BATAK TOBA BAGI PEMELUK
AGAMA NON MUSLIM KRISTEN**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai persyaratan
untuk menempuh ujian
sarjana hukum**

Oleh :

**RISKY RIVALDO HAMONANGAN SIAGIAN
011800024**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RISKY RIVALDO HAMONAGAN SIAGIAN
NIM : 011800024
JURUSAN : ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PROSES PERKAWINAN ADAT SUKU BATAK
TOBA BAGI PEMELUK AGAMA NON
MUSLIM (KRISTEN)



Palembang, 2022


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

PEMBIMBING PERTAMA



Dr. Hj. Jauhariah, SH,MM,MH
Nidn: 0224125401

PEMBIMBING KEDUA



Rohman Hasyim, SH,MM,MH
Nidn : 020501801

Judul Skripsi

**: PROSES PERKAWINAN ADAT SUKU BATAK
TOBA BAGI PEMELUK AGAMA NON MUSLIM
(KRISTEN)**

Penulis.

Risky Rivaldo Hamonangan Siagian

Pembimbing pertama

Dr. Hj. Jauhariah, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua

Rohman Hasyim, SH,MH

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu hal yang tidak hanya melibatkan satu individu dengan individu yang lain, tetapi juga melibatkan banyak pihak di dalamnya. Perkawinan adat Suku Batak Toba merupakan sebagian dari perkawinan yang ada di Indonesia, di mana perkawinan tersebut memiliki keberagaman. Perkawinan Suku Batak Toba sangat berpengaruh bagi kehidupan mereka yaitu apabila nanti ia telah menikah maka ia tidak akan kesulitan untuk melangsungkan adat- adat yang ada disuku batak. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah: Bagaimana perkawinan suku batak toba ditinjau dari undang- undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Bagaimana penyelesaian hukum adat apabila terjadi perceraian dalam perkawinan suku batak toba. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai pendekatan utama, yaitu dengan melakukan kajian kepustakaan dengan bahan berupa buku, asas-asas hukum, perundang-undangan dan semua bahan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis bahwa pernikahan Suku Adat Batak Toba tetap mematuhi peraturan pernikahan di indonesia yang menjadi pedoman pernikahan bagi masyarakat indonesia , tetapi dalam Suku Adat Batak tata cara, syarat-syarat serta larang-larang yang wajib dilaksanakan serta di hindarkan yang tidak tercantum dalam peraturan pernikahan yang berlaku di indonesia, karena apabila tidak dilaksanakan adat yang berlaku maka pernikahan itu dianggap hanya sah di hukum tetapi tidak dalam adat.

Kata kunci: Perkawinan, Hukum Adat, Suku Adat Batak Toba

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan masalah	10
C. Tujuan dan manfaat penelitian	11
D. Ruang Lingkup penelitian	12
E. Metodologi penelitian	12
F. Definisi operasional.....	13
G. Sistematika penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan.....	16
B. Pengertian Adat	26
C. Pengertian Perceraian.....	30
D. Pengertian Suku Batak	32
BAB III PROSES PERKAWINAN ADAT SUKU BATAK TOBA BAGI PEMELUK AGAMA NON MUSLIM (KRISTEN)”	
A. Proses Perkawinan suku batak toba bagi pemeluk agama non muslim (kristen)	39
B. Penyelesaian hukum adat apabila terjadi perceraian dalam perkawinan suku batak toba	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Perkawinan adat Suku Batak Toba (*Dalihan Natolu*) memiliki proses dari awal sampai berlangsungnya pernikahan yang harus wajib di lewati oleh kedua pasangan. yakni mulai dari pemilihan jodoh, pengenalan keluarga, marhori-hori Dinding (pembahasan terbatas), Patu Hata dan Marhusip, Martupel (pengikatan janji), Ria Raja, Acara Adat Pernikahan. Oleh karena itu bagi mereka yang tidak melewati proses tersebut maka hanya di anggap sah dalam hukum negara tetapi tidak sah dalam Hukum adat, masyarakat batak biasanya menyebutkan bahwa sepasang suami istri itu masih memiliki hutang adat dan kedepannya sepasang suami istri itu tidak bisa melakukan kegiatan adat, sebelum mereka membayarkan hutang adat
2. Dalam ajaran agama Kristen apa yang di persatukan oleh Allah, tidak boleh di ceraikan oleh manusia kecuali kematian. Karna bagi masyarkat Batak apabila terjadi perceraian itu merupakan aib, bukan hanya terhadap kedua pasangan tetapi juga terhadap kedua keluarga besar kedua belah pihak dan mendapatkan sanksi.

Buku- Buku

- Drs.Parasdy Silalahi (Op.Carysa). Panduan Perkawinan Adat Dalihan Natolu (Adat Batak)., Papas Sinar Sinanti , Jakarta, 2016.
- Vergouwen,J.C..Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba. Pt.Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta 2004
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Edisi Ke-1.,Pt Rajagrafindo Persada, Depok 2018
- Prof. Dr, Jamaluddin, Sh, M.Hum Dannanda Amalia, Sh, M.Hum, " Buku Ajar Hukum Perkawinan", Unimal Press, Lhokseumawe, 2016
- Drs.Sudarsono,S.H. , "Hukum Perkawinan Nasional", Pt Rineka Cipta, Jakarta,1991
- Bungaran, Antonius, *Konflik Status Dan Kekuasaan Orang Batak Toba*, : Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009
- Ditjen Bimas Kristen, ,Buku Pedoman Keluarga Kristen Bahagia Dan Sejahtera, , Kementrian Agama Ri, Jakarta, 2019
- Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si.. *Hukum Adat Di Indoneisa (Suatu Pengantar)*.. Laksbang Justitia. Surabaya, 2014
- Uli Kozok, Surat Batak Sejarah Perkembangan Surat Batak,Kpg (Kepustakaan Populer Gramedia), 2009
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, ,Perkawinan Adat Batak Di Kota Besar, 1993
- Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahim Faqih,Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, ,Gama Media, Yogyakarta ,2017
- Dr Sudirman,M.A. ,Pisah Demi Sakinah.:Pustaka Radja, Jember, 2018
- Dr. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S.H., M.H., Zulkifli Ismail, S.H., M.H., Melanie Pita Lestari, S.S., M.H., Buku Ajar Hukum Adat.: Mazda Media, Malang, 2021